



PUTUSAN

Nomor : 4257/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT (Alm), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4257/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0177/036/III/2012 tanggal 05 Maret 2012);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pagentan mondar mandir ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sukun Kota Malang Selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kediaman bersama di rumah Kos Penggugat di Kota Surabaya selama 2 minggu ,kemudian Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ke Manado kurang lebih selama 3 minggu kemudian Penggugat menyusul Ke Manado kurang lebih selama 4 hari kemudian Tergugat pulang ke Surabaya karena harus bekerja dan pada bulan Juli 2012 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama di rumah kos Penggugat di Surabaya kurang lebih selama 10 hari setelah itu berangkat lagi ke Manado kurang lebih selama 1 bulan dan terakhir Penggugat pulang ke rumah kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 1 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat membri nafkah batin secara layak pada Penggugat, karena Penggugat memiliki kelainan hormon yang pengaruhnya tidak bisa ereksi secara Normal sehingga tidak memiliki hasrat yang normal layaknya laki-laki pada Penggugat, dan Tergugat tidak memiliki inisiatif untuk berobat ke dokter, bahkan inisiatif ke dokter itu datang dari Penggugat dan itupun harus di paksa oleh Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 19 Agustus tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 17 September 2012 dan 24 September 2012 dengan mediator **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa setelah sidang usaha perdamaian Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 0177/036/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah kurang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan“, kedua belah pihak telah melaksanakan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 0177/036/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah sidang usaha perdamaian Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada hakekatnya Pengakuan adalah merupakan bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari adanya kompromi-kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat kedua pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut selain terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dalil atau alasan-alasan Penggugat, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 HIR. Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Alloh dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, selain tidak memberi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami- isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan- alasan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT (Alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 549000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **03 Desember 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Muharam 1434 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	505.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	549.000,-